

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 13/ 22 /DASP

PERIHAL IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *CHIP* DAN PENGGUNAAN *PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER* PADA KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DI INDONESIA

- 1. Apa tujuan penggunaan standar teknologi *chip* dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan dan digunakan di Indonesia?**

Penggunaan standar teknologi *chip* dan PIN dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam bertransaksi di wilayah Indonesia.

- 2. Standar teknologi apa yang wajib digunakan?**

Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan dan dipergunakan untuk bertransaksi di wilayah Indonesia wajib menggunakan standar teknologi *chip* yang telah disepakati oleh industri dan disetujui oleh Bank Indonesia. Standar itu dikenal dengan *National Specification for Indonesia Chip Card Standard* (NSICCS).

- 3. Berapa digit jumlah PIN Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang wajib diimplementasikan dan apa fungsinya?**

Jumlah digit PIN yang wajib diimplementasikan untuk seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan dan dipergunakan untuk bertransaksi di wilayah Indonesia paling kurang 6 (enam) digit. Fungsi PIN tersebut sebagai sarana autentikasi menggantikan tanda-tangan Pemegang Kartu. Nantinya sarana autentikasi hanya dilakukan dengan PIN, sehingga tidak lagi dikenal autentikasi dengan tanda tangan.

- 4. Kapan standar teknologi *chip* dan PIN wajib diimplementasikan?**

Batas waktu implementasi standar teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia paling lama tanggal 31 Desember 2015, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia dan digunakan untuk transaksi di Indonesia harus diproses dengan menggunakan standar teknologi *chip* dan PIN.

- 5. Apa yang perlu dilakukan oleh Pemegang Kartu terkait dengan implementasi standar teknologi *chip* dan PIN paling kurang 6 digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet?**

Pemegang Kartu wajib mengembalikan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang masih berteknologi pita magnetik (*magnetic stripe*) atau yang masih berteknologi chip lainnya untuk diganti dengan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berteknologi chip sesuai standar yang disepakati oleh industri dan disetujui oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dapat dilakukan di kantor Penerbit maupun tempat lain yang ditetapkan oleh Penerbit.